



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERKOTAAN DAN PEDESAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan adanya beberapa pertimbangan kebijaksanaan Kepala Daerah, maka perlu penyesuaian kembali terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 14);
 12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 tahun 2019 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo tahun 2019 nomor 65), sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 tahun 2019 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan

Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Pembagian Besaran Insentif terdiri dari :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pembagian Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi menjadi :

- a. besaran Insentif BPHTB atas pemindahan hak; dan
- b. besaran insentif BPHTB atas pemberian hak baru.

- (3) Ketentuan dalam pasal 2 antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), dan ketentuan ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pembagian Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila memenuhi pencapaian target kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Kota Probolinggo yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Probolinggo;

(2a) Apabila sampai dengan akhir tahun target triwulan IV tidak terpenuhi namun target triwulan sebelumnya terpenuhi maka insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, dan dibayarkan pada awal tahun berikutnya;

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada aparat yang terlibat langsung dengan kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengawasan penyetorannya; dan

(4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. sampai dengan Triwulan I : 5% (lima persen);

- b. sampai dengan Triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
- c. sampai dengan Triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).

(4) Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Wakil Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 6% (enam persen);
- c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4% (empat persen); dan
- d. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat pelaksana pemungut pajak daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).

(2) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dan diatur sebagai berikut

- a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 8.5% (delapan koma lima persen);
- b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai asisten koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 2% (dua persen);
- c. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 3% (tiga persen);
- d. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 6.5% (enam koma lima persen);
 - 2. Kepala Subbidang Penagihan dan Pengolah Data pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 5.5% (lima koma lima persen);
 - 3. Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 5.5% (lima koma lima persen);

4. Staf Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 67% (enam puluh tujuh persen); dan
5. Staf Pemungut PBB tanah bengkok atau aset (Non PNS) pada Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

e. Unsur Tenaga Lainnya adalah :

Staf Tenaga Informasi dan Teknologi (Non PNS) pada Subbagian Program pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

(3) Prosentase pembagian insentif pada Staf Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4, diberikan besaran yang sama dan merata kepada seluruh Staf Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

(4) Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembagian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, sesuai dengan pencapaian rencana kinerja pajak daerah yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baik pemindahan hak maupun pemberian hak baru;
- (2a) Apabila sampai dengan akhir tahun target triwulan IV tidak terpenuhi namun target triwulan sebelumnya terpenuhi maka insentif diberikan untuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, dan dibayarkan pada awal tahun berikutnya;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - d. Pejabat pelaksana dan pegawai instansi pemungutan pajak daerah atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Probolinggo atas pemindahan hak maupun pemberian hak baru.

(4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan pajak daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. sampai dengan Triwulan I : 10% (sepuluh persen);
- b. sampai dengan Triwulan II : 35% (tiga puluh lima persen);
- c. sampai dengan Triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen);

(5) Ketentuan dalam pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Wakil Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 6% (enam persen);
- c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4% (empat persen); dan
- d. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat pelaksana pemungut pajak daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).

(2) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 9.25% (sembilan koma dua puluh lima persen);
- b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai asisten koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 2% (dua persen);
- c. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 3% (tiga persen);
- d. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 8.85% (delapan koma delapan puluh lima persen);

2. Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 7.6% (tujuh koma enam persen);
3. Kepala Subbidang Penagihan dan Pengolah Data Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 5.65% (lima koma enam puluh lima persen);
4. Staf Subbidang Pendataan dan Penilaian Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 38% (tiga puluh delapan persen); dan
5. Staf Subbidang Penagihan dan Pengolah Data pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 25.65% (dua puluh lima koma enam puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Maret 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014